



PUTUSAN

278/Pdt.G/2019/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di **XXX**, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di **XXX**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari jumat tanggal 15 Februari 2008, yang bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1429 H, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 024/03/II/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Bupon Kabupaten Luwu, pada tanggal 19 Februari 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Blp



SALSABILA jenis kelamin perempuan Tempat lahir di Minangga Tallu Tanggal 14 September 2008 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor:25.172/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/X/2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu.

3. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang penyebabnya adalah Tergugat melakukan perselingkuhan;
5. Bahwa awal mulanya pada bulan Desember pada pukul 22.00 WIT Tergugat telah kepergok oleh salah satu perawat yang merupakan sepupu Penggugat, Tergugat telah mengantarkan seorang perempuan ke Puskesmas Ponrang Padang Sappa;
6. Bahwa pada saat Tergugat mengantarkan perempuan tersebut, salah satu perawat puskesmas mempertanyakan kepada pasien (perempuan selingkuhan) yang biasa dipanggil Mei hubungan dengan Tergugat, perempuan itu menjawab **temaku ji kebetulan pas di jalan dia lewat sekalian mi saya suruh antar saya ke rumah sakit** . Karena Tergugat takut ketahuan akhirnya Tergugat membawa pergi perempuan itu dalam kondisi yang masih lemas. Pada saat bersamaan Penggugat langsung menelpon Tergugat menanyakan keberadaannya, Tergugat menjawab **lagi sementara ka timbang gabah** .
7. Bahwa semenjak kejadian malam itu hp Tergugat sudah tidak aktif lagi dan keberadaannya bersama perempuan itu tidak diketahui entah dimana;
8. Bahwa keesokan harinya Penggugat mendapat no hp perempuan itu, kemudian Penggugat bersama saudara pertamanya mendatangi perempuan itu di Kota Palopo di kost anak perempuan itu, sesampai dikost Penggugat ketemu sama anak perempuan itu, anaknya mengatakan **saya tidak tahu dimana suamita, dia memang datang antar mamaku, selebihnya saya tidak tahu mi ke mana** ,tidak lama

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Blp



keluarlah perempuan itu dan mengatakan **pokoknya maluka kalau tidak nikah ka sama itu suamimu** , akhirnya Penggugat pamit pulang;

9. Bahwa masih hari yang sama setelah Penggugat ketemu dengan perempuan itu, kakak pertama Penggugat langsung menelpon Tergugat untuk bicara secara kekeluargaan di rumah Tergugat, mediasi keluargapun berjalan semua keluarga besar Tergugat hadir semua dan tidak sepakat kalau Tergugat mau menikahi perempuan itu, kemudian tergugat mengatakan kepada Penggugat **dulu mi pulang nanti pi saya menyusul pulang ke rumah** .
10. Bahwa keesokan harinya Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumahnya, sampai akhirnya pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, tak lama ada kabar Tergugat dan perempuan itu melakukan nikah sirri dan tinggal bersama;
11. Bahwa sejak Perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama selama \pm 4 bulan, dan setelah diketahui kebohongannya Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dengan Penggugat sampai sekarang, Tergugat hanya berkomunikasi dengan anaknya;
12. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
13. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat adalah mengajukan gugatan cerai talaq melalui Pengadilan Agama Palopo seperti yang dilakukan sekarang ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Blp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan hari jumat tanggal 15 Februari 2008 , yang bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1429 H, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 024/03/II/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Bupon Kabupaten Luwu , pada tanggal 19 Februari 2008, putus karena perceraian ;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat dan Tergugat menanggung biaya hidup anaknya;
4. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Blp



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. 024/03/II/2008, tanggal 19 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Bupon Kabupaten Luwu, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1: **XXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di To' Balo, Desa To' Balo. Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi bersaudara kandung dengan penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008 , di Kec. Bupon Kabupaten Luwu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : **SALSABILA** jenis kelamin perempuan Tempat lahir di Minangga Tallu Tanggal 14 September 2008 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor:25.172/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/X/2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu.
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sejak Desember 2018 yang penyebabnya adalah karena Tergugat melakukan perselingkuhan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Bahwa awal mulanya pada bulan Desember pada pukul 22.00 WIT Tergugat telah kepergok oleh salah satu perawat yang merupakan sepupu Penggugat, Tergugat telah mengantar seorang perempuan ke Puskesmas Ponrang Padang Sappa;
- Bahwa semenjak itu hp Tergugat sudah tidak aktif lagi dan keberadaanya bersama perempuan itu tidak diketahui entah dimana;
- Bahwa sejak Perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama selama \pm 4 bulan, dan setelah diketahui kebohongannya Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dengan Penggugat sampai sekarang, Tergugat hanya berkomunikasi dengan anaknya;

Saksi 2, **XXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Mahasiswa STIEM Palopo, bertempat tinggal di Saluperun, Dusun Buntu Nanna, Desa Buntu Nanna, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi sahabat penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008 , di Kec. Bupon Kabupaten Luwu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : **SALSABILA** jenis kelamin perempuan Tempat lahir di Minangga Tallu Tanggal 14 September 2008;
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sejak Desember 2018 yang penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak Perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama selama \pm 4 bulan, dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Blp



setelah diketahui kebohongannya Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dengan Penggugat sampai sekarang, Tergugat hanya berkomunikasi dengan anaknya;

- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Blp



harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena tergugat melakukan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXX** dan **XXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Blp



dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Februari tahun 2008 di Bupon Kabupaten luwu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama SALSABILA binti Darman, yang lahir pada bulan September 2008 (11 tahun);;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat melakukan perselingkuhan
- Bahwa disebabkan karena perselingkuhan oleh Tergugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 4 bulan lamanya, tidak ada komunikasi, dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga dan
- Telah diupayakan berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselingkuhan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Blp



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perlu pula Majelis Hakim mengemukakan dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

- Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

"وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً"

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Blp



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Belopa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Blp



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra' Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak bernama SALSABILA binti DARMAN, umur 11 tahun, dalam pemeliharaan penggugat;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musdalifah, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Musdalifah, SH.,MH

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 970.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.066.000,00

(satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)